

# PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Oleh:

Firman Juah Martua Manik <sup>1)</sup>

Indra Suyugi Sinaga <sup>2)</sup>

Jaminuddin Marbun <sup>3)</sup>

Alusianto Hamonagan <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[firmanmanik99@gmail.com](mailto:firmanmanik99@gmail.com) <sup>1)</sup>

[indrasinaga72@gamil.com](mailto:indrasinaga72@gamil.com) <sup>2)</sup>

[jaminuddinmarbun@yahoo.co.id](mailto:jaminuddinmarbun@yahoo.co.id) <sup>3)</sup>

[alusintoh71@gamil.com](mailto:alusintoh71@gamil.com) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*In a murder case, evidence is a very important tool to investigate the cause of the murder up to the trial stage. The evidence collected has its own function to bring down a suspect in a murder case. Evidence is used by judges as evidence in competition. This study aims to find out how important evidence is in a murder case. This research is an empirical legal research using primary data sources, namely data obtained by interviews and observation. The results of this study indicate that when imposing a crime a person needs two valid pieces of evidence in accordance with the provisions of the law article 183 and the judge has the belief that the crime actually occurred and the perpetrators who became suspects were the perpetrators of the murder, in the application of evidence instructions can be obtained through statements from witnesses and suspects in accordance with Article 188 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. In this research evidence is very important for decide the judge's decision*

**Keywords:** *Clue Evidence, Murder Crime*

## ABSTRAK

Dalam kasus pembunuhan, alat bukti merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menyelidiki penyebab pembunuhan sampai pada tahap persidangan. alat bukti yang dikumpulkan memiliki fungsi tersendiri untuk menjatuhkan tersangka dalam melakukan kasus pembunuhan. alat bukti dipergunakan hakim sebagai alat bukti di persaingan. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pentingnya alat bukti dalam kasus pembunuhan. penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dlama menjatuhkan tindak pidana seseorang memerlukan dua alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan undang-undang pasal 183 dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan pelaku yang menjadi tersangka adalah pelaku dari pembunuhan, dalam penerapan alat bukti petunjuk dapat diperoleh melalui surat keterangan para saksi dan tersangka sesuai dengan pasal 188 ayat 1 kitab UU Hukum Acara Pidana. dalam penelitian ini alat bukti sangat penting untuk memutuskan keputusan hakim

**Kata Kunci:** *Alat Bukti Petunjuk, Pidana Pembunuhan*

## 1. PENDAHULUAN

Pada pasal 184 KUHP, alat bukti adalah penjelasan para saksi dan terdakwa serta petunjuk lainnya. Alat bukti dipergunakan untuk menjatuhkan tersangka dalam pembuktian dalam menguatkan suatu kasus dari alat bukti keterangan para saksi, dan terdakwa. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan.

“Petunjuk merupakan alat yang dipergunakan dalam kasus pembunuhan tersebut, dan dengan tindak pidana itu sendiri, yang menunjukkan bahwa telah terjadinya kasus tersebut. alat bukti sangat diperlukan untuk mengungkap fakta di persidangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Alat petunjuk yaitu alat yang dipergunakan sebagai petunjuk dalam kasus pembunuhan dimana alat tersebut sebagai barang bukti yang berguna untuk memunculkan keyakinan Hakim atas adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut R. Atang Ranomi Harjo, bahwa bukti (yang sah) yaitu alat yang dipergunakan saat melakukan pembunuhan. pada pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk sebagai kejadian, perbuatan atau keadaan, Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari para saksi dan tersangka.

Alat bukti adalah alat petunjuk yang dipergunakan untuk mencari kebenaran, dalam mengambil suatu keputusan, hakim memeriksa alat bukti dan mengambil keputusan terhadap kasus tersebut.

sumber hukum dari alat petunjuk yaitu:

1. Undang-undang Dasar
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi<sup>13</sup>.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam kasus adalah bagian yang sangat kompleks dalam mengolah litigasi. Kompleksitas dapat semakin rumit dikarenakan petunjuk yang dipergunakan berkaitan erat dengan kejadian masa lalu (*past event*) sebagai kebenaran (*truth*). walaupun kebenaran sedang dalam proses peradilan, bukan kebenaran yang keabadian (*ultimate truth*), akan melainkan kebenaran yang bersifat relative, akan tetapi untuk memutuskan suatu kebenaran dapat menghadapi kesulitan.

dalam dunia ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku untuk semua orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan,

pembuktian dalam arti yuridis yang berarti memberi dasar yang kuat kepada Hakim yang memeriksa kasus yang bersangkutan untuk memberikan keputusan tentang kebenaran kejadian

yang dilaporkan. Alat petunjuk yang sah menurut psl 184 KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. Surat Petunjuk;
- d. Keterangan tersangka

Dalam kasus menghilangkan nyawa seseorang ada 3 ketentuan yang patut dipatuhi :

- 1) wujud perbuatan;
- 2) suatu kematian
- 3) hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan secara yuridis mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, dan melakukan kasus pembunuhan akan mendapat pidana penjara selamma 15 tahun penjara.

Yang diatur dalam tindak pidana psl 338 KUHP adalah kasus dalam bentuk pokok yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsurnya. Keputusan pengadilan dibedakan menjadi 2 jenis, antara lain :

- a. Keputusan Akhir  
keputusan akhir dapat dikatakan sebagai keputusan dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil.
- b. Keputusan yang Bukan Putusan Akhir  
dari keputusan yang tidak akhir dapat diartikan sebagai penetapan atau

keputusan dan disebut dengan bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Pada Putusan yang Bukan Putusan Akhir dapat dibedakan, yaitu

1. Penetapan yang ditentukan tidak bertanggungnya pengadilan untuk mengadili suatu kasus (*verklaring van onbevoegheid*)
2. putusan yang menyatakan adanya kasus jaksa umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 1, Psl 143 ayat 2 dan Psl 143 ayat 3 KUHAP.
3. Keputusan yang berisikan bahwa kasus jaksa umum tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHAP

Pada Psl 1 ayat 11 KUHAP, keputusan dapat dibedakan menjadi 3 :

- a. putusan Bebas

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinentallazim dikatakan sebagai keputusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun Anglo-

*Saxon* disebut putusan "*acquittal*". Pada asasnya esensi keputusan bebas dapat dikarenakan adanya tersangka dinyatakan tidak meyakinkan bersalah dan terbukti secara sah melakukan kasus sebagai mana dakwaan jaksa/

umum dalam surat Dakwaan.

b. putusan Lepas dari Tuntutan Secara Fundamental terhadap keputusan tuntutan hukum atau “*onslag van allerechtsvervolging*” yang ditentukan dalam Psl 191 ayat(2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan kepada tersangka terbukti,tetapi perbuatan tersebut tidak melakukan pidana, maka tersangka lepas dari tuntutan hukum.”

c. putusan Pidanaan “*veroordelling*” atau Keputusan pidanaan,dijatuhkan oleh Hakim jikatelah mengumpulkan bukti,bahwa tersangka telah melakukan perbuatan yang dilaporkan dan dianggap telah melakukan perbuatan,tersangka dapat dipidana. Sesuai dengan Pasal 193 ayat 1 KUHAP

Setelah keputusan pidanaan dikatakan oleh Hakim harus mengatakan hak dari tersangka terkaitkeputusan tersebut:

- a. Menerima atau menola keputusan.
- b. Mempelajari keputusan.
- c. Memintan penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk

manerima atau menolak putusan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sifat deskriptif yang menggambarkan secara tepat sifat suatu individu,dan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari pustakaan(*libraryresearch*),yang mencakup buku dan dokumen resmi, penelitian ini menggunakan data sekunder: Bahan hukum primer seperti alat hukum yang mengikat, hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya mendetail bahan hukum primer literature, Bahan tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder,KBBI,kamus hukum,ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. upaya Jaksa Penuntut Umum Untuk Membuktikan Tidak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara PidanaNO.88/PID.B/2019/PNM dalam penelitian ini akan menyediakan data yang diperoleh dalam Penelitian. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisa

kasus yang menjadi petunjuk kasus. Berkas perkara yang dipelajari adalah perkara yang sudah diadili pada pengadilan tingkat pertama yang berada di Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal penelitian yang telah menganalisis kasus yang mempunyai daya dukung teoritis terhadap tema skripsi. dalam penelitian ini peneliti mengambil satu kasus yang dapat menyelesaikan permasalahan. Kasus tersebut di peroleh langsung dari pengadilan negeri medan.

a) Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melengkapi berkas perkara dan barang bukti yang menjadi petunjuk.

b) Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang merupakan dasar dari pemeriksaan dipengadilan.

c) Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur yang didakwakan, yang meliputi obyektif dan esubjektif sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHP.

d) Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan menyiapkan bukti seperti petunjuk sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 KUHP..

e) Jaksa Penuntut Umum mengajukan

visum etrepertum sebagai salahsatu alat bukti petunjuk guna mengetahui penyebab kematian korban.

kasus tersebut diatas dapat diidentifikasi, yaitu keputusan perkara nomor: 88/Pid.B/2019/PNM. Untuk mengetahui lebih detail tentang kasus tersebut, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 88/Pid.B/2019/PPN Indentitas Terdakwa

Nama: Hamaluddin DG.Siama

TempatLahir: Medan

Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 23 April 1980

Jenis Kelamin: Laki-laki

Kebangsaan:Indonesia

Tmpt Tinggal : Jalan.LetdaSujono no.10 Medan

Agama : Islam

Pekerjaan:Nelayan

Pada tanggal 8 November 2018 pada jam 19.00 (Wib) berada di letda sujono, dengan sengaja merampas nyawa seseorang karena pembunuhan, dimana perbuatan tersangka dilakukan dengan cara tersangka sedang minum-minuman keras jenis alkohol dirumah saksi Boko kemudian korban Uddin. Memaksa terdakwa dan Ramli namun terdakwa tidak mau karena Ramli sedang bermain gitar dan terdakwa sedang menyanyi selanjutnya saksi korban tetap memaksa lagi sehingga terdakwa meninju pipi kiri korban sebanyak satu

kali dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban membalas dengan lengan kanan kemudian dileraioleh banya korang yang ada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa pulangkerumah

Akan tetapi korban marah-marrah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya mengambil sebilah badik yang masih bersarung di atas tempat tidur dan diselipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dengan tangan kiri langsung menghampiri korban dan menikam perut sebelah kiri dan dada sebelah kirisebanyak 4 kali selanjutnya tersangka menikam pada pipi kiri korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi menujuke Rumah Sakit terdekat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum etRevertum No.25/PKM/BKL/V/2019 pada tanggal 25Februari 2019 yang ditanda tangani Dr.IMAMSOFINGSIkorban mengalami:

1. Pada bibir bawah ditemukan luka memar dengan bengkak disekitarnya.
2. Pada dada bagian terdapat luka tusuk dengan dasar luka tulang dada.
3. Pada dada sebelah kiri daerah payudara kiri terdapat luka terbuka lebar 5cm dasar luka melewati selaput paru-paru.

4. Pada perut sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan dasar luka otot-otot perut.

5. Pada ibu jari kaki kiri ditemukan luka lecet.

Kesimpulan:bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan korban meninggal dunia dan mendapatkan pemeriksaan dan perawatan pada tanggal 24 februari 2019di RS. Citra Medika

1. Dakwaan

a. Bahwa ia terdakwa HAMALUDDIN, pada tanggal 8 November 2018 sekitar jam 19.00WIB atau tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2018 berada di Letda Sujono yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang,perbuatan terdakwa tersebut ditentukan dandiancam pidana pasal338KUHP.

b. Bahwa ia terdakwa hamaluddin,pada tanggal 8 November 2018 sekitar jam 19.00WIB pada bulan November 2018 berada di letda sujono yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang,perbuatan tersangka telah diatur dan diancam pidana dalam psl 351 ayat

- (3) KUHP.
2. Tuntutan
    - a. Menyatakan tersangka HAMALUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagai mana dalam pasa 1338 KUHP.
    - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAMALUDDIN, dengan tuntutan dipenjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tersangka tetap ditahan.
    - c. ditetapkan agar tersangka dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000.000.
  3. Pertimbangan Hakim Mengenai pengadilan, tersangka yang telah melakukan kasus pembunuhan, maka majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada perbuatan yang didakwakan kepada tersangka telah memenuhi unsur dari pasal yang telah didakwakan tersebut.

Menimbang bahwa, diajukan kepersidangan atas kasus sebagai berikut: melanggar pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat (3).

Menimbang, bahwa kasus disusun secara alternative maka memberikan leluasaan bagi Hakim untuk memilih diantara dakwaan yang diindikasikan terbukti.

4. Amar putusan
  - a. Menyatakan tersangka

- HAMALUDDIN, dinyatakan terbukti secara sah dan dikatakan bersalah melakukan tindakan “PEMBUNUHAN” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
- b. Menetapkan kasus kepada tersangka dengan pidana dipenjara selama 11 tahun;
  - c. Menentukan penangkapan yang telah dilalui tersangka dikurangi dari pidana yang ditentukan;
  - d. Menentukan tersangka tetap ditahan; dengan dibebankan kepada tersangka dengan membayar biaya perkar Rp. 20.000.000

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana NO. 88 / PID.B / 2019 / PNM**

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan keputusan pemidanaan dalam perkara nomor. 88/Pid.B/2019 adalah pasal 338 KUHP, yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri tersangka Pemeriksaan dipersidangan pengadilan dilandasi surat kasus penuntut umum akan dipertimbangkan tiap bagiannya. keterangan tersangka menurut pasal

189 ayat (1) KUHAP yaitu apa yang dinyatakan tersangka dipersidangan mengenai perbuatan yang dilakukan. Pada dasarnya asas ini merupakan penegasan prinsip batas minimum pembuktian yang telah ditetapkan dalam pasal 183 KUHAP.

Menurut Hakim Herianto, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa selalu berdasarkan oleh pertimbangan nya dan berpatokan pada pasal 183 KUHAP, sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## 5. SIMPULAN

Hasil dari penelitian berdasarkan uraian yang dipaparkan peneliti yaitu:

1. Kekutan dari alat bukti petunjuk yang digunakan dalam pembuktian perkara kasus pembunuhan adalah dengan menghasilkam alat bukti keterangan para saksi dan tersangka. Sesuai dengan Pasal UU 183 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada tersangka tanpa 2 alat petunjuk yang sah.
2. Hakim menerapkan alat bukti dengan terbatassesui dengan pada psl 188 ayat 2 KUHAP. bukti petunjuk tidakbisa

berdiri dengan sendirinya dan kekuatan pembuktiannya harus lengkap sehingga alat bukti yang digunakan harus didukung dengan bukti lainnya. dalam kasus persidsngan pembunuhan bukti sangat diperlukan oleh hakim.

3. Seorang hakim memiliki hambatan dalam pembuktian yaitu dalam proses peradilan tersangka jika bukti tidak terbukti yang tampilakan dalam persidangan, maka jaksa penunt utumumakan melakukan penyidikan ulang dan melengkapi berkas sebelum diserahkan kepengadilan.
4. kasus (HAMALUDDIN), bukti yang ditemukan dan dipergunakan secara sah sesuai dengan Undang-Undang adalah penjelasan saksi dan tersangka.

## 6. DAFTARPUSTAKA

- Sasangka, dkk. F.W. 2018. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Upaya Membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Tuna Wicara*. Universitas Muhamaddiyah Sumatra Utara
- L. Marpaung, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 1 tahun 1946 *Tentang  
Peraturan Hukum Pidana*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana Nomor 8 Tahun 1981  
(KUHAP) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 48Thn  
2009 tentang Kekuasaan  
KeHakiman.

Jurnal.Tri L.N.2014. *Pembuktian Tindak  
Pidana Pembunuhan*. Fak Hukum  
UJS.

Ridwan.S.H. 2008.*Penggunaan Alat Bukti  
Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut  
Umum Sebagai Sarana Pembuktian  
Perkara Perkosaan Terhadap Anak  
Dibawah Umur*. Universitas  
Sebelas Maret Surakarta